



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 62 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 061/4170/VII/2021;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 88 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang. ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Peleleyenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Daerah Otonomi adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, unit pelaksana daerah, kecamatan, dan lembaga lain yang diamatkan peraturan perundang-undangan.
9. Dinas Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
12. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat. ...

- b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Program dan Perencanaan Teknis;
- d. Bidang Pengawasan Teknis;
- e. Bidang Bina Marga;
- f. Bidang Pengairan;
- g. Bidang Peralatan dan Perbekalan;
- h. Bidang Penataan Ruang;
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam. ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan urusan kepegawaian umum, keuangan dan perencanaan;
 - b. penyusunan rencana dan program, pengelolaan data dan informasi serta fasilitas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - c. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang jalan dan jembatan serta penataan ruang;
 - d. evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan rencana kegiatan di sub sektor tata ruang khususnya tata ruang wilayah kawasan dan tata ruang desa serta jaringan komunikasi dan informasi yang terkait dengan data spasial daerah;
 - e. penyelenggaraan bimbingan teknis, baik bimbingan teknis pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan dan pengairan;
 - f. penyusunan program-program dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - h. pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengairan;
 - j. mengkoordinasikan dukungan atau bantuan untuk kerja sama antar wilayah kecamatan dalam usaha pengembangan bidang pengairan;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi tata usaha Dinas;

b. pengelolaan. ...

- b. pengelolaan urusan umum ketatalaksanaan, peralatan atau perlengkapan dan kerumahtanggaan kantor;
- c. pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, perlengkapan atau peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan atau peralatan kantor;
- e. perencanaan dan pelaporan program kegiatan kepegawaian;
- f. pengelolaan penatausahaan keuangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik Program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - b. mengatur rencana anggaran beserta perubahannya sesuai dengan kebutuhan;
 - c. menyusun Laporan Renstra, Renja, Lakip, LPPD dan IKU Tapkin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan dibidang tugasnya;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akutansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

(2) Dalam. ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi :
- a. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja rutin dan kegiatan kantor;
 - b. mengatur pelaksanaan dan penggunaan anggaran;
 - c. mengatur administrasi keuangan, biaya kepindahan pegawai, surat keputusan pemberhentian pembayaran (SKPP) biaya perjalanan dinas serta penyesuaiannya;
 - d. mengusulkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan dan membuat daftar gaji;
 - e. mengadakan penatausahaan kantor;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan dibidang tugasnya;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan urusan ketatalaksanaan administrasi dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. mengatur bahan dan menghimpun pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
 - c. mengadakan ketersediaan perlengkapan kantor;
 - d. mengadakan ketersediaan sarana dan prasarana kantor;
 - e. mengadakan penatausahaan administrasi kepegawaian dari masing-masing bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Program dan Perencanaan Teknis
Pasal 9

- (1) Bidang Program dan Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didalam bidang program dan perencanaan teknis.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Program dan Perencanaan Teknis melaksanakan fungsi :
 - a. menyusun program, analisis dan evaluasi pengembangan dan penanganan jaringan jalan, jembatan dan pengairan;
 - b. menyusun perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan, jembatan dan pengairan;
 - c. menyusun Perencanaan teknis jalan, jembatan dan pengairan;
 - d. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan dan pengairan;
 - e. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan dan pengairan;
 - f. menyusun program survei, pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan dan amdal;
 - g. menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan, jembatan dan pengairan;
 - h. menyusun data dalam rangka penetapan status jalan, jembatan dan pengairan daerah;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengawasan Teknis
Pasal 10

- (1) Bidang Pengawasan Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian di bidang teknik jalan, konstruksi bangunan pelengkap jalan, geoteknik jalan, konstruksi jalan dan jembatan dan bahan konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan Teknis melaksanakan fungsi :
 - a. menyusun program pembinaan, pengawasan teknik dan pengujian teknik dibidang jalan;

b. menyusun. ...

- b. menyusun program pembinaan, pengawasan teknik dan pengujian teknik di bidang jembatan;
- c. menyusun program kegiatan administrasi bidang pembinaan dan pengawasan teknik;
- d. pengawasan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta jaringan irigasi, saluran pembuang dan bangunan pelengkapannya.
- e. pengawasan pemanfaatan jaringan jalan kabupaten, jalan poros desa, jembatan, jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
- f. mengelola inventaris terhadap kondisi jalan dan jembatan serta jaringan irigasi yang dikelola oleh masyarakat sampai pada jaringan sekunder;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Bina Marga

Pasal 11

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan penggantian jembatan serta melaksanakan tata teknik dan rehabilitasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga melaksanakan fungsi :
 - a. menyelenggarakan pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan jalan;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan jembatan;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. penyediaan dukungan dan bantuan untuk kerjasama antar Kabupaten atau Kota dalam pengembangan jaringan Jalan Lintas Kabupaten atau Kota;
 - f. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

g. pelaksanaan. ...

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Peralatan dan Perbekalan

Pasal 12

- (1) Bidang Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penyewaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perbekalan dinas serta melaksanakan inventarisasi penghapusan perbekalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peralatan dan Perbekalan melaksanakan fungsi :
- a. menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang Peralatan dan Perbekalan;
 - b. melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian Peralatan dan Perbekalan;
 - c. melaksanakan pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan;
 - d. mengatur kegiatan administrasi Peralatan dan Perbekalan;
 - e. menginventarisasi peralatan dan perbekalan kekayaan milik negara dan daerah serta administrasi penghapusan peralatan dan barang.
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengairan

Pasal 13

- (1) Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didalam bidang program pengairan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengairan melaksanakan fungsi :
- a. memimpin kegiatan seksi-seksi yang ada dalam lingkungan dan tanggung jawabnya atas kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - b. menyusun rencana dan program di bidang pengairan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya air;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan di bidang pengairan;

d. melaksanakan. ...

- d. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pengembangan serta pengelolaan jaringan pengairan dan sumber air;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedelapan
Bidang Penataan Ruang
Pasal 14

- (1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didalam bidang program Penataan Ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang melaksanakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengawasan Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. melaksanakan monitoring Pemanfaatan Ruang dan Wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. melaksanakan evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. melaksanakan pengarahannya Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. melaksanakan pengelolaan rencana pemetaan Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - f. melaksanakan pencegahan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - g. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 15

- (1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan. ...

- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang selaku Koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu coordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Pasal 18

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Pasal 19

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 21

Pimpinan suatu organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pimpinan suatu organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

Pasal 23

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 88 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

dto.


HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR :

62

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR